PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI DAIRI,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2002 telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Ketenagakerjaan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lemberan Negara Nomor 4548)Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4009);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

**dan**

**BUPATI DAIRI**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 05 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

**Ditetapkan di Sidikalang**
**pada tanggal 22 Pebruari 2007.**

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR.

**Diundangkan di Sidikalang**
**pada tanggal 22 Pebruari 2007.**
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

**BUNGARAN SINAGA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 03.**